

## **Empat Proyek Siluman di Dinas PUTR Disetop, Ditandatangani Tersangka KPK**



(Foto/ilustrasi: adi mirsan)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Pembangunan empat paket jalan dilakukan ugal-ugalan. Sudah dikerjakan, tetapi ternyata tidak ada di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2020 Sulsel.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel telah membuat kontrak diam-diam. Salah satunya, pembangunan jalan ke Kawasan Pucak, Kecamatan Tompolobulu, Maros. Tidak melalui persetujuan dan pengesahan APBD Sulsel.

Perbaikan jalan memang telah dilaksanakan dengan anggaran Rp38,5 miliar sepanjang 5,8 kilometer. Namun, pekerjaan belum tuntas, sehingga pelaksanaannya menyeberang ke 2021.

Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah sempat beberapa kali memantau kondisi perbaikan jalan di Pucak. Bahkan, sempat memantau bersama Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat, dua hari sebelum ditangkap KPK, Sabtu, 27 Februari.

Baik Nurdin maupun Edy Rahmat kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK untuk pembangunan infrastruktur di Sulsel.

Pembenahan kawasan Pucak Maros memang menjadi agenda Nurdin Abdullah. Ketika akhir pekan, dia kerap menyempatkan waktu untuk berkunjung hingga menanam pohon di kawasan itu. Sekaligus berwisata.

Anggaran sebesar Rp19 miliar juga sempat dialokasikan untuk pengembangannya tahun ini. Namun, anggarannya terdampak refocusing, sehingga proyek tersebut batal dilakukan tahun ini.

Ugal-ugalan pelaksanaan proyek ini membuat Pemprov Sulsel, mendapat peringatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel. Adanya temuan proyek yang tak tercantum dalam DPA APBD 2020 membuat Plt Gubernur Sulsel Sudirman Sulaiman menghentikan jalannya empat proyek itu.

Menurut Sudirman, temuan tersebut merupakan kesalahan teknis diluar dari mekanisme serta prosedural. “Kita memang harus menghentikan proyek yang tidak ada dalam mekanisme. Contohnya tidak ada di DPA kemudian mereka melakukannya. Harus dihentikan,” tegas Sudirman.

Proyek yang telah berjalan pun terhenti seketika. Sudirman menilai ada potensi masalah jika tetap berlanjut. Lebih baik disetop, dibanding harus menjadi temuan dan masalah di kemudian hari.

Urusan Pribadi

Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel Andi Darmawan Bintang mengatakan adanya proyek yang tak masuk dalam DPA bukan lagi tanggung jawab institusi. Sudah menjadi tanggung jawab individu yang berani mengambil langkah untuk merealisasikan proyek tersebut.

Aturan pengelolaan keuangan telah melarang untuk melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya. “Sepanjang kita laksanakan berada dalam DPA, berarti sesuai aturan perundang-undangan,” bebernya, kemarin.

ika dilakukan di luar DPA, kata Darmawan, berarti mereka bertindak sendiri. Bukan atas nama institusi. “Maka yang bersangkutan harus menanggung risiko dari apa yang dia tempuh. Sebab, secara normatif itu dilarang,” kata pria yang juga menjabat Kepala Disnaker Sulsel itu.

Darmawan mengakui memang ada temuan kegiatan yang tak masuk dalam DPA, tetapi tetap dilaksanakan. Hanya saja, dia enggan menyebut pihak yang harus bertanggung jawab atas temuan itu. “Pastinya melanggar aturan,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUTR Sulsel Rudy Djamaluddin menolak berkomentar terkait temuan empat proyek ilegal itu saat FAJAR menemuinya di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin. Saat ditanya terkait kegiatan yang tak ada di DPA, eks Pj Wali Kota Makassar ini menghindar dan enggan berkomentar.

Informasi yang dihimpun FAJAR, selain Rudy, ada sosok Edy Rahmat yang juga berperan dalam masalah tersebut. Adanya pelaksanaan proyek yang tak tercantum dalam DPA, juga atas teken atau persetujuan Edy Rahmat.

Teken Sekretaris

Plt Kepala Inspektorat Sulsel Sulka S Latief mengatakan empat proyek yang bermasalah tersebut diteken Edy Rahmat yang saat itu Sekretaris Dinas PUTR Sulsel. Bahkan, Dinas PUTR Sulsel sempat menyurat ke Inspektorat soal proyek siluman tersebut.

Dia menjelaskan, Januari lalu, mereka sempat menyurat ke Inspektorat agar proyek tersebut bisa diteken kontrak. Padahal tak tercantum di DPA. “Inspektorat melakukan penolakan,” bebernya.

Belakangan diketahui, Dinas PUTR telah membuat kontrak diam-diam. Inspektorat menegaskan untuk menghentikan kegiatan tersebut karena melanggar regulasi. Apalagi, tak tercantum dalam DPA.

Menurutnya ada empat paket proyek yang diteken Edy Rahmat. Bahkan, proyek tersebut ditandatangani pada Februari. Dia tak mengetahui apakah pembangunannya jalan atau tidak. Yang jelas, Inspektorat telah meminta agar proyek tersebut dihentikan. (ful/rif-zuk/fajar)

Sumber:

1. <https://fajar.co.id/2021/04/17/empat-proyek-siluman-di-dinas-putr-disetop-ditandatangani-tersangka-kpk/>
2. <https://s Sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/inspektorat-ungkap-empat-proyek-siluman-pemprov-sulsel>

## **Catatan Berita:**

### **1. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

#### **Pasal 2 ayat (1)**

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### **2. Peraturan Bupati Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020**

#### **Pasal 4 (1)**

Gubernur selaku Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah dan berkewajiban memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD.

#### **Pasal 6 (khususnya ayat (2) huruf h)**

1. Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Gubernur juga sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan barang milik daerah.
2. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
  - e. mengajukan usul penandatanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
  - f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
  - g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
  - h. mengetahui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

### **3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**

#### **Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Berdasarkan Pasal 120 sampai dengan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

6. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
7. Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

### **4. Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah**

#### **Pasal 1**

61. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
62. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

#### **Pasal 66**

1. PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD.
2. Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.